



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN WILAYAH SULAWESI

Jl. Bataara Bira No. 9 Baddoka Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya-Kota Makassar, Sulawesi Selatan
Telp. 08114411441, Email : bpplhksulawesi@yahoo.com, Kode Pos 90243

19 Maret 2024

Untuk Segera Disiarkan

Narahubung : William D.T. Tengker
HP. 08111892820

RUSAK MANGROVE DI TAMAN NASIONAL BUNAKEN OKNUM PENGUSAHA
TAMBAK UDANG SEGERA DISIDANG

Tersangka LS dan JS telah diserahkan pada Kejaksaan Negeri Manado

Manado, 19 Maret 2024. Para pelaku perusakan mangrove di Taman Nasional (TN) Bunaken yang ditangani oleh Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK) Wilayah Sulawesi, memasuki babak baru setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21). Tersangka LS dan JS beserta barang bukti telah diserahkan Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi ke Kejaksaan Negeri Manado untuk menjalani proses persidangan.

Kasus ini bermula dari aduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Balai TN Bunaken dan Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi dengan membentuk Tim Operasi dan berhasil mengamankan seorang operator alat berat yang sedang melakukan pembabatan mangrove untuk tambak udang dengan menggunakan *excavator*, yang berlokasi di Zona Rimba kawasan TN Bunaken, Kelurahan Tongkaina, Kecamatan Bunaken, Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pengembangan, Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi mengamankan LS (55) yang mengaku sebagai Pemilik Lahan Mangrove dan JS (64) sebagai Pemodal dalam pelaksanaan pekerjaan pembuatan tambak di areal Mangrove di Taman Nasional Bunaken. Dari hasil pemeriksaan terhadap kedua pelaku LS (55) dan JS (64), Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi menetapkan keduanya sebagai tersangka. Saat ini berkas perkara LS (55) dan JS (64) telah dinyatakan lengkap (P-21) dan kedua tersangka beserta barang bukti telah diserahkan Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi ke Kejaksaan Negeri Manado untuk menjalani proses persidangan.

Berdasarkan fakta hasil pemeriksaan di lapangan dan penyidikan oleh PPNS Gakkum KLHK, diketahui perusakan mangrove menggunakan alat berat tersebut, direncanakan akan digunakan sebagai tambak udang. Akibat perbuatannya, Penyidik menjerat kedua tersangka LS (55) dan JS (64), dengan Pasal 40 ayat (2) atau ayat (4) Jo. Pasal 33 ayat (3) Undang- Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100 Juta.



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN WILAYAH SULAWESI

Jl. Batara Bira No. 9 Baddoka Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya-Kota Makassar, Sulawesi Selatan
Telp. 08114411441, Email : bpplhksulawesi@yahoo.com, Kode Pos 90243

Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi, Aswin Bangun, menyatakan: “Kami sangat prihatin atas perusakan kawasan hutan mangrove TN Bunaken, di tengah perjuangan mewujudkan program Prioritas Nasional melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk merehabilitasi 600.000 hektar mangrove di garis pantai yang terdegradasi, bahkan Indonesia telah menetapkan Peta Jalan Nasional rehabilitasi mangrove sampai dengan tahun 2030. Hutan mangrove merupakan ekosistem pesisir yang mendukung kehidupan kita bersama, terutama untuk masyarakat kota Manado karena mangrove berfungsi mengurangi dampak gelombang dan cuaca ekstrim, melindungi pantai dari abrasi, mencegah abrasi/erosi, mencegah intrusi air laut, menjadi sumber makanan, rumah keanekaragaman hayati, menyaring polutan, dan mendukung mata pencaharian masyarakat, sehingga keberadaan mangrove sangat penting dan perlu kita jaga bersama, terlebih mangrove yang merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional.”

Aswin Bangun menegaskan “kami akan berkoordinasi dengan para pihak untuk mencegah dan menjaga kawasan hutan mangrove. Perbuatan kedua pelaku sangat merugikan negara dan ekosistem, banyak penelitian yang menyebutkan hutan mangrove di Indonesia mampu menyerap 52,85 ton CO₂ per hektar per tahun, sehingga kami berharap kepada majelis hakim agar dapat mempertimbangkan aspek ekologis akibat dari perusakan mangrove yang dilakukan oleh para pelaku, serta dapat memberikan hukuman yang setimpal, sehingga menimbulkan efek jera. Selain itu, ini merupakan bukti kehadiran dan keseriusan Negara melalui KLHK dalam menjaga kelestarian alam dan melindungi hak-hak masyarakat untuk mendapatkan dan mewariskan lingkungan hidup yang baik untuk generasi selanjutnya.”

“Selanjutnya hutan mangrove yang telah dirusak para tersangka akan segera dilakukan pemulihan kawasan oleh Balai TN Bunaken. Penindakan terhadap pelaku perusakan lingkungan sebagai bentuk komitmen dan keseriusan kami dalam menjaga keberlangsungan lingkungan hidup dan kehutanan, serta mendukung bagian dari upaya Bangsa Indonesia dalam berkontribusi pada dunia untuk mengurangi gas rumah kaca, sesuai komitmen kuat Indonesia melalui *Forestry and other Land Use (FoLU) Net Sink 2030*.” Ungkap Aswin.

##